



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan  
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Dewi Retno Purnawati**, lahir di Surabaya, tanggal 29 April 2020, jenis kelamin  
Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat  
tinggal di Jl. HOS Cokroaminoto No.59 RT.022 RW.07 Desa Tulungrejo,  
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut

sebagai.....Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Kabupaten Kediri Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr tanggal 24 Nopember

2020 tentang Penunjukan Hakim:.....

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor: 317/Pdt.P/2020/PN Gpr.  
Tanggal 24 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon di muka  
persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal  
23 Nopember 2020 yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Kabupaten Kediri dengan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr yang pada pokoknya  
mengajukan permohonan untuk mewakili tanda tangan anak pemohon yang  
belum dewasa dalam dokumen jual beli tanah dengan alasan-alasan sebagai  
berikut:

Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sodig Purnomo.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Sodig Purnomo, tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu :
  - 2.1. Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri pada tanggal 9 Maret 2005.
3. Bahwa pada tahun 2018, pemohon membelikan Sertipikat Hak Milik Nomor: 02206 yang terletak di Desa/Kelurahan Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Surat ukur tanggal 03/12/2015, No. 01911/Pelem/2015, luas 139 M2 untuk anaknya yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi dan saat ini tanah tersebut telah beralih nama menjadi Ahmad Rafi Sharfandi.
4. Bahwa saat ini Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut dan membelikan tanah ditempat lain, tetapi oleh karena anak Pemohon dalam perkawinan dengan Sodig Purnomo yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi saat ini masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan ijin dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan PPAT.
5. Bahwa saat ini Pemohon beralamat dan berdomisili di Kabupaten Kediri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri C.q. Hakim pemeriksa perkara memanggil pemohon untuk diperiksa permohonannya dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri pada tanggal 9 Maret 2005 yang masih dibawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah pemukiman Sertipikat Hak Milik Nomor : 02206 yang terletak di Desa/Kelurahan Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Surat

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur tanggal 03/12/2015, No. 01911/Pelem/2015, luas 139 M2 atas nama pemegang hak Ahmad Rafi Sharfandi.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon di depan Persidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 350176904720001 atas nama Dewi Retno Purnawati, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5032/111/2005 tanggal 28 Maret 2005 atas nama Ahmad Rafi Sharfandi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3506171709130002 atas nama kepala keluarga Agus Eko Sujianto, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.442/37A/II/2012 tanggal 10 Juni 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.02206 Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan saksi-saksi yang masing di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: Agus Sujianto

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sodik Purnomo ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. Sodik Purnomo tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Rafi Sharfandi,

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005;

- Bahwa anak pemohon dengan Sdr. Sodig Purnomo yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005 masih dibawah umur (belum dewasa);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili tanda tangan anaknya Ahmad Rafi Sharfandi masih dibawah umur untuk jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02206 yang terletak Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Luas tanah 139 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak sertipikat Ahmad Rafi Sharfandi;

- Bahwa Tanah tersebut akan dijual karena akan dibeliakan ditempat lain;

- Bahwa Anak Pemohon sudah diberi mengerti kalau tanahnya akan dijual dan Anak Pemohon tidak keberatan kalau tanah tersebut dijual;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-5;

Saksi II: Dwi Ernawati menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sodig Purnomo ;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Sdr. Sodig Purnomo tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005;

- Bahwa anak pemohon dengan Sdr. Sodig Purnomo yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005 masih dibawah umur (belum dewasa);

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili tanda tangan anaknya Ahmad Rafi Sharfandi masih dibawah umur untuk jual beli tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02206 yang terletak Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Luas tanah 139 M<sup>2</sup> atas nama

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 4 dari 9 halaman



pemegang hak sertipikat Ahmad Rafi Sharfandi;

- Bahwa Tanah tersebut akan dijual karena akan dibeli/ditawarkan ditempat lain;
- Bahwa Anak Pemohon sudah diberi mengerti kalau tanahnya akan dijual dan Anak Pemohon tidak keberatan kalau tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa tidak keberatan dan menyetujui penjualan tanah miliknya yang terletak di Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dijual;
- Bahwa tersebut dijual untuk dibeli/ditawarkan ditempat lain
- Sekarang Ahmad Rafi Sharfandi tinggal di Desa Tulungrejo Kecamatan

Pare Kabupaten Kediri bersama ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sodig Purnomo dan dalam perkawinan pemohon dengan Sodig Purnomo dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005;
- Bahwa Anaknya Ahmad Rafi Sharfandi masih dibawah umur (belum dewasa);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili tanda tangan anaknya Ahmad Rafi Sharfandi masih dibawah umur untuk jual beli tanah;

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 5 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah yang akan dijual tersebut adalah tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02206 yang terletak Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Luas tanah 139 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak sertipikat Ahmad Rafi Sharfandi;
- Bahwa Tanah dan rumah tersebut dijual karena Pemohon akan dibelikan ditempat lain;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dikutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Dewi Retno Purnawati dan merupakan penduduk Kabupaten Kediri hal tersebut didukung bukti P-1 dan P-3 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sodik Purnomo dan mempunyai anak bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005 hal tersebut didukung bukti P-2 serta didukung keterangan saksi- saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya akan membeli tanah di tempat lain maka Pemohon bermaksud akan menjual sebidang tanah dan rumahnya dengan Sertipikat Hak Milik nomor 02206 yang terletak Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Luas tanah 139 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak sertipikat Ahmad Rafi Sharfandi hal tersebut didukung bukti P-5 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri tanggal 9 Maret 2005, masih berusia 15 (lima belas)

*Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 6 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, di persidangan memberikan persetujuan atas perbuatan hukum ibunya untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa anak kandung pemohon tersebut yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasar berdasar Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, berdasar Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk melakukan perbuatan hukum haruslah ada Perwalian dan Ijin menjual dengan ditunjuk seorang wali yang bertanggung jawab dan mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa orang yang menjalankan kekuasaan orang tua atau sebagai wali hanya dapat memindahkan atau menjual barang-barang tidak bergerak yang sebagian hak anaknya tersebut hanya dengan ijin pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon menjual tanah ingin membelikan tanah ditempat lain juga untuk digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi;

Menimbang, bahwa tujuan dari Pemohon untuk menjual tanah tersebut karena Pemohon ingin membelikan tanah ditempat lain juga untuk digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalih permohonannya dan permohonan tersebut beralasan hukum sehingga patutlah permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Ketentuan- Ketentuan

*Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 7 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang bernama Ahmad Rafi Sharfandi, lahir di Kediri pada tanggal 9 Maret 2005 yang masih dibawah umur untuk menandatangani dokumen- dokumen dan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah pemukiman Sertipikat Hak Milik Nomor : 02206 yang terletak di Desa/Kelurahan Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Surat ukur tanggal 03/12/2015, No. 01911/Pelem/2015, luas 139 M2 atas nama pemegang hak Ahmad Rafi Sharfandi;
3. Membebankan biaya perkara ini pada pemohon sebesar 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, oleh kami Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim Tersebut

Guntur Pambudi Wijaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Pujiyati, SH.,M.H.

Perincian Biaya perkara:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00 |
| Pemberkasan/ ATK | : Rp. 50.000,00 |
| PNPB/Panggilan P | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah Saksi     | : Rp. 20.000,00 |
| Materai          | : Rp. 6.000,00  |

Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 8 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00

Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2020/PN Gpr halaman 9 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)